



P E N E T A P A N
Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Amalia, Tempat lahir Peudada, tanggal lahir 5 Juli 1996, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat dusun Tgk ditampu Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 22 Desember 2022 dibawah register No. 140/Pdt.P/2022/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dihadapan KUA Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen pada tanggal 14 September 2019 berdasarkan Kutipan Aleta Nikah Nomor: 0190/014/IX/2019
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah dikarunia 1 orang anak, Anak yang bernama SALSABILA AZIZA Lahir di Bireuen pada tanggal 28 juli 2020 ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama AMALIA , NIK 1111034109930001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 27 Juli 2022 ;
- Bahwa pada kartu keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga HENDRA SYAHPUTRA , NIK 1108140303940003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27 Juli 2022 ;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor tertulis nama SALSABILA AZIZA Lahir di Bireuen 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Pada tanggal 27 Juli 2022

- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak pemohon tersebut karena tidak cocok lagi dengan nama tersebut atau sering sakit;
 - Bahwa pemohon akan menggantikan nama anak pemohon tersebut, dari SALSABILA AZIZA menjadi AISYAH HUMAIRA
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian nama anak pemohon;
 - Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak pemohon tersebut diatas;
 - Bahwa pergantian identitas anak pemohon tersebut didalam kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dan surat lainnya yang telah terbuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa sebagai bahan Pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat yang berkenaan dengan identitas pemohon sebagai berikut :
1. Fotocopy KTP Pemohon
 2. Fotocopy KK Pemohon
 3. Fotocopy buku nikah Pemohon
 4. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil – dalil yang pemohon kemukakan diatas, dengan ini Pemohon mernohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian anak Pemohon yang benar adalah AISYAH HUMAIRA Pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
3. Pemohon membawa Penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen Untuk Penggantian Identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke Persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan yang oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi KTP atas nama Amalia;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hendra Syahputra;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Hendra Syahputra dengan Amalia;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsabila Aziza;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Nurhayati dan Ekalina, yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Nurhayati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon semula bernama Salsabila Aziza menjadi Aisyah Humaira;
- Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak Pemohon sejak anak pemohon berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon karena nama anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon sekarang adalah Aisyah Humaira;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon, agar semua data anak Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar.



Saksi Ekalina :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon semula bernama Salsabila Aziza menjadi Aisyah Humaira;
- Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak Pemohon sejak anak pemohon berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon karena nama anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon sekarang adalah Aisyah Humaira;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon, agar semua data anak Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam KK dan Akta Kelahiran yang semula bernama Salsabila Aziza menjadi Aisyah Humaira;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon, dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurhayati dan Ekalina;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, pada tanggal 14 September 2019 bertempat di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen telah berlangsung perkawinan antara Hendra Syah Putra dengan Amalia *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga tertulis nama anak pertama dari Amalia *in casu* Pemohon bernama Salsabila Aziza dan berdasarkan bukti surat P-4 berupa kutipan akta kelahiran tertulis nama anak Pemohon Salsabila Aziza;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa nama anak Pemohon adalah Salsabila Aziza namun dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon diganti menjadi Aisyah Humaira setelah berkonsultasi dengan Ustad di dekat rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari semula Salsabila Aziza menjadi Aisyah Humaira;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga dan akta kelahiran yaitu Salsabila Aziza menjadi Aisyah Humaira, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Salsabila Aziza menjadi Aisyah Humaira dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya, karena perubahan nama tersebut tidaklah menyangkut sebutan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsawanan ataupun gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga, namun perubahan nama tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun ketentuan adat masyarakat yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi pada petitum permohonan dari “Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon yang benar adalah....” menjadi “Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon semula bernama Salsabila Aziza menjadi....”;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Bireuen, yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka Pemohon melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon semula bernama Salsabila Aziza menjadi Aisyah Humaira pada dokumen kependudukan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk dicatatkan dalam register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bir, tanggal 22 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Rafita Sari S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rafita Sari, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)